



Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe
2014**

Kata Pengantar



Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 terus dilakukan oleh pemerintah terutama melalui peningkatan akses pendidikan bagi semua peserta didik (*education for all*) baik melalui pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif.

Konsep pendidikan inklusif yang menghargai anak dalam keberagamannya sangat sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat lokal. Untuk itu Bappeda Kota Lhokseumawe melakukan inisiatif untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif (RAD-PI) 2015 - 2019. Hal ini merupakan bentuk kontribusi yang konkrit dalam memberikan pelayanan pendidikan yang menghargai keberagaman anak, memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi, potensi dan kompetensi masing-masing.

Secara garis besar buku ini berisi tentang konsep, implementasi dan rencana aksi pendidikan inklusif Kota Lhokseumawe yang memuat data pendukung potensi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa maupun pendidikan khusus dalam bentuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

Akhirnya kami berharap buku ini dapat berguna bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan buku ini disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita, Amin.

Lhokseumawe, November 2014

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe,



Ir. Azwar, M. Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19590928 199003 1 001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Telaah Filosofis dan Landasan Hukum.....	6
A. Landasan Filosofis	7
B. Landasan Hukum	8
Bab III Kondisi Umum Pendidikan Di Kota Lhokseumawe	10
A. Kondisi Umum Pendidikan Di Kota Lhokseumawe.....	10
B. Kondisi Pendidikan Inklusif Di Kota Lhokseumawe	11
Bab IV Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe	15
A. Kerangka Regulasi.....	15
a. Penyusunan Peraturan Penyelenggara Pendidikan	15

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

B. Penguatan Pusat Sumber	16
a. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Yang Asesebel Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).....	16
b. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Multimedia Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.....	23
c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Pada Setting Pendidikan Inklusif	28
d. Pengadaan Peralatan Khusus dan Media Pembelajaran Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.....	29
e. Bantuan Operasional Manajemen Pusat Sumber Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	38
f. Bantuan Operasional Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.....	41
g. Bantuan Subsidi Rintisan Pendidikan Inklusif.....	42
h. Penyediaan Belanja Operasional Guru Mentor Pendidikan Inklusif.....	44
i. Peningkatan Manajerial Kepala Sekolah dan Pengawas	44
C. Peningkatan Kompetensi Guru dan Guru Pembimbing Khusus.....	45
a. Pembekalan Tentang Pendidikan Inklusif Untuk Semua Guru Di Sekolah Reguler Di Kelas Awal (Kelas 1)	46
b. Melakukan Studi Banding Untuk Kepala Sekolah (SPPI dan SLB), Pengawas dan Guru	53
c. Merancang Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Untuk Guru Pembimbing Khusus	55
d. Standarisasi Kurikulum Pelatihan Dasar (In-Service) Bagi Guru Pembimbing Khusus	55

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

e. Penguatan Pusat Sumber Yang Menyelenggarakan Pelatihan GPK	56
f. Penguatan GPK Yang Sudah Bertugas	57
g. Program Beasiswa Untuk GPK Yang Sudah Mengikuti Pelatihan.....	60
D. Jaminan Hak Pendidikan.....	60
a. Bantuan Beasiswa.....	60
b. Rapat Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan.....	61
c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	61
d. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	61
e. Pendataan.....	62
E. Monitoring dan Evaluasi.....	63
a. Monitoring dan Evaluasi.....	63
Referensi	64

Daftar Tabel

	Hal
1. Tabel 3.1 Dafttar Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus Pada SD dan SMP Di Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2013/2014	11
2. Tabel 3.2 Jumlah Anak Menurut Kebutuhan Khusus.....	13
3. Tabel 3.3 Daftar Rekapitulasi Guru Pembimbing Anak Berkebutuhan Khusus Pada SD dan SMP Di Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2013/2014	14

Daftar Gambar

	Hal
1. Gambar 4.1 Tata Letak Urinal.....	19
2. Gambar 4.2 Bilik WC/Pemindahan Dari Arah Depan	20
3. Gambar 4.3 Bilik WC/Pemindahan Dari Arah Samping.....	20
4. Gambar 4.4 Teknik Pemindahan Dari Arah Samping	21
5. Gambar 4.5 Kakus/WC.....	21

Daftar Lampiran

1. Lampiran 1 Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015-2019.
2. Lampiran 2 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Satuan Pendidikan.
3. Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak kajian menyatakan tentang besarnya suatu bangsa dikarenakan pendidikan. Terdapat kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembang sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pencerdasan bangsa, hal ini dibuktikan dengan pencantuman upaya pencerdasan bangsa dalam konstitusi Negara sebagai salah satu hal paling mendasar yang perlu dibangun dan dikembangkan.

Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran ;
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sementara itu Qanun Aceh Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 5 menyatakan bahwa :

1. Pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras dan keturunan;
2. Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

Dari penjelasan di atas jelas bahwa peran pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak ia lahir hingga meninggal (*life long education*), selain itu kesempatan untuk memperoleh pendidikan terbuka bagi semua individu tanpa ada diskriminasi.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pemerataan pendidikan adalah kebijakan tentang program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, mendefinisikan Pendidikan Inklusif sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sekolah inklusif berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan di satuan pendidikan reguler.

Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di pusat pemerintahan. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di pusat kota tetapi hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan sekolah terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan.

Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat *segregasi* atau terpisah dari masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaannya pendidikan seperti sekolah SLB yang memiliki spesialisasi-spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambataannya seperti:

- SLB-A untuk sekolah anak *tuna netra*;
- SLB-B untuk sekolah anak *tuna rungu* ;
- SLB-C untuk sekolah anak *tuna grahita* dan
- SLB-D untuk sekolah anak *tuna daksa*.

Selanjutnya menuju pada pendidikan integratif, atau dikenal dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa masuk ke sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut dan kemudian *inklusif* yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu.

Menurut Tarmansyah (2007: 12) pendidikan inklusif hadir dengan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berupaya menjangkau semua kondisi psikologis dan fisik anak tanpa terkecuali. Dengan hadirnya pendidikan inklusif maka hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu akan terpenuhi dan merupakan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi anak yang mandiri dan cerdas.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dimana pada pasal 2 dinyatakan pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun kerangka konseptual penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif (RAD-PI). Sebagai suatu konsep dasar, RAD-PI merupakan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada kurun waktu 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJPD dan RPJMD Kota Lhokseumawe serta diselaraskan dengan kebijakan di tingkat pusat dan Propinsi Aceh. Perumusan RAD-PI merupakan langkah strategis guna menentukan pondasi, arah dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target, yang telah ditentukan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kota Lhokseumawe.

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusi (RAD-PI) merupakan arah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berfungsi sebagai dokumen induk perencanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe, yang harus dijadikan rujukan dan arahan oleh pimpinan/pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

BAB II TELAAH FILOSOFIS DAN LANDASAN HUKUM

Penetapan keputusan terhadap suatu kebijakan ditengarai terdapat pro dan kontra tentang pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terkecuali sekolah inklusif. Seperti yang tercantum dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (2007: 7-8) tentang pro dan kontra pendidikan inklusif menyatakan bahwa meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara.

Sebagai inovasi baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan sejumlah alasan masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif.

Pro Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa :

- a. Belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus;
- b. Biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibanding dengan sekolah reguler;
- c. Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah, tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh dan/atau biaya yang tidak terjangkau;

- d. SLB (terutama yang berasrama) merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan sekolah inklusif bersifat integratif, yaitu lebih menyatukan anak dengan kehidupan nyata;
- e. Banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai;
- f. Penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya labelisasi anak *cacat* yang dapat menimbulkan stigma sepanjang hayat. Orangtua tidak mau menyerahkan pendidikan putra-putrinya ke SLB;
- g. Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan.

Disisi lain kontra Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa :

- a. Peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus;
- b. Hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
- c. Banyak orangtua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler;
- d. Banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas;
- e. Sekolah khusus/SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis.

A. Landasan Filosofis.

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti 'Bhineka Tunggal Ika'. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya

merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- b. Pandangan Agama antara lain menegaskan bahwa :
 - Manusia dilahirkan dalam keadaan suci ;
 - Kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT bukan karena fisik tetapi taqwanya ;
 - Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri ;
 - Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi ('inklusif').
- c. Pandangan universal Hak azasi manusia antara lain menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak pekerjaan.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008, tentang Guru.

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

11. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05).
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 146).

BAB III

DESKRIPSI PENDIDIKAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Kondisi Umum Pendidikan Di Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe terutama di Kecamatan Banda Sakti merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan penduduk usia sekolah formal maupun informal untuk menuntut ilmu diberbagai satuan pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi. Hanya saja rencana aksi daerah pendidikan inklusif difokuskan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar SD/SMP yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2013, terdapat 65 unit SD Negeri dan Swasta serta 21 unit SMP Negeri dan Swasta, yang menyelenggarakan pendidikan bagi 18.152 penduduk usia sekolah dasar dan untuk penduduk usia sekolah menengah pertama sebanyak 7.789 orang.

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan dengan tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang ada. Dari sumber data yang sama, diketahui bahwa jumlah guru pada jenjang satuan pendidikan SD mencapai 836 orang yang berstatus sebagai guru tetap (PNS). Dengan total rombongan belajar (rombel) sebanyak 652 rombel dan memiliki 539 bangunan ruang kelas yang tersedia. Sementara guru pada jenjang satuan pendidikan SMP yang berstatus sebagai guru tetap (PNS) sebanyak 458 orang yang mengajar di sekolah Negeri dan Swasta. Yang memiliki total ruang kelas sebanyak 283 unit dan rombongan belajar sebanyak 260 rombel.

B. Kondisi Pendidikan Inklusif Di Kota Lhokseumawe.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan keharusan bagi setiap satuan jenjang pendidikan di Kota Lhokseumawe khususnya dan seluruh Aceh umumnya dengan keluarnya Pergub Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif No. 92 Tahun 2012. Menurut data yang diperoleh dari form kuesioner yang diedarkan pada awal tahun 2014, jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus Pada SD dan SMP
Di Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2013/2014

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah ABK (Org)	Kerangan
1.	SD Negeri 1 Muara Dua	Muara Dua	40	
2.	SD Negeri 2 Muara Dua	Muara Dua	3	
3.	SLB Cinta Mandiri	Muara Dua	50	
4.	SD Swasta Al Washliyah	Muara Dua	1	
5.	SD Negeri 14 Muara Dua	Muara Dua	1	
6.	SDIT Bunayya	Banda Sakti	8	
7.	SD Negeri 3 Banda Sakti	Banda Sakti	32	
8.	SD Negeri 9 Banda Sakti	Banda Sakti	5	
9.	SD Negeri 12 Banda Sakti	Banda Sakti	34	
10.	SD Negeri 15 Banda Sakti	Banda Sakti	3	
11.	SDLB Az-Zuhra	Banda Sakti	32	
12.	SD Negeri 7 Blang Mangat	Blang Mangat	2	
13.	SD Negeri 9 Blang Mangat	Blang Mangat	6	
14.	SD Negeri 11 Blang Mangat	Blang Mangat	9	

Sumber: *Data Primer (Diolah Seperlunya), 2014.*

Pada SD Negeri 1 Muara Dua terdapat anak yang berkesulitan belajar sebanyak 36 orang dan masing-masing sebanyak 1 orang anak tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa dan tuna laras. Di SD Negeri 2 Muara Dua terdapat 1 orang anak indigo, 1 orang anak daksa sedang dan 1 orang anak hiperaktif. SD Negeri 14 Muara Dua dan SD Swasta Al-Washliyah masing-masing memiliki 1 orang anak tuna wicara. Dan SLB Cinta Mandiri memiliki 21 orang anak autis, 14 orang anak

tuna grahita, 7 orang anak down syndrome, 4 orang anak tuna daksa, 2 orang anak tuna rungu, anak tuna wicara dan tuna ganda masing-masing 1 orang.

Selanjutnya di SD Negeri 7 Blang Mangat terdapat masing-masing 1 orang anak tuna daksa dan autis. SD Negeri 9 Blang Mangat terdapat 5 orang anak lamban belajar dan 1 orang anak tuna ganda. Terakhir, di SD Negeri 11 Blang Mangat ada 8 orang anak lamban belajar dan 1 orang anak tuna wicara.

Sementara itu di Kecamatan Banda Sakti ada 6 unit sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus yaitu :

1. SD Negeri 12 Banda Sakti memiliki 21 orang anak berkesulitan belajar dan 13 orang anak lamban belajar.
2. SD Negeri 3 Banda Sakti memiliki 21 orang anak lamban belajar, 4 orang anak berkesulitan belajar, masing-masing 3 orang anak hiperaktif dan memiliki kelainan lainnyadan 1 orang anak tuna wicara.
3. SD Negeri 9 Banda Sakti mempunyai siswa berkebutuhan khusus sebanyak 2 orang anak autis dan masing-masing 1 orang anak tuna netra, tuna wicara dan memiliki gangguan motorik.
4. SD Negeri 15 Banda Sakti juga mempunyai siswa berkebutuhan khusus masing-masing sebanyak 1 orang anak tuna daksa, berkesulitan belajar dan memiliki gangguan motorik.
5. SDIT Bunayya memiliki anak didik berkebutuhan khusus sebanyak 8 orang, dimana ada 6 orang anak lamban belajar dan masing-masing 1 orang anak memiliki gangguan motorik dan kelainan lainnya.
6. SDLB Az-Zuhra mempunyai 32 anak didik berkebutuhan khusus yaitu: 15 orang anak tuna grahita, 10 orang anak tuna rungu, 3 orang anak tuna daksa dan masing-masing 2 orang anak autis dan tuna netra.

Secara ringkas jenis anak berkebutuhan khusus di Kota Lhokseumawe dirangkum pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Jumlah Anak Menurut Kebutuhan Khusus

No.	Jenis Kebutuhan Khusus	Jumlah Anak	Keterangan
1.	Tuna Netra	3	
2.	Tuna Rungu	13	
3.	Tuna Wicara	6	
4.	Tuna Grahita	30	
5.	Tuna Daksa	10	
6.	Tuna Laras	1	
7.	Tuna Ganda	2	
8.	Berkesulitan Belajar	62	
9.	Lamban Belajar	53	
10.	Autis	26	
11.	Hiperaktif	4	
12.	Down Syndrome	7	
13.	Gangguan Motorik	3	
14.	Kelainan Lainnya	4	
15.	Korban Penyalahgunaan Narkoba, Obat Terlarang dan Zat Adiktif Lainnya	-	
16.	Daksa Sedang	1	
17.	Indigo	1	

Sumber: *Data Primer (Diolah Seperlunya), 2014.*

Guru inklusif yang pernah dilatih selama periode 2008-2010 di Kota Lhokseumawe sebanyak 4 orang sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.3. Para guru tersebut ada yang pernah mengikuti pelatihan- pelatihan seperti pelatihan intelektual dan kognitif phase II, III & IV, pelatihan pendidikan inklusif serta pemilihan guru pendamping untuk anak-anak dengan berkesulitan belajar yang diadakan di Jakarta. Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah provinsi/kota dengan HKI dan *Save The Children*.

Tabel 3.3.
Daftar Rekapitulasi Guru Pembimbing Anak Berkebutuhan Khusus
pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2013/2014

No.	Nama Guru	Tempat Tugas	Jabatan	Pendidikan Terakhir	GPK
1.	Sawinar, S. Pd	SDN 12 Banda Sakti	Guru Kelas	S-1 Bahasa & Sastra Indonesia	Tuna Rungu
2.	Isfadriah	SDN 12 Banda Sakti	Guru Kelas	SPG	Tuna Rungu
3.	Rusnah, S. Pdl	SDN 12 Banda Sakti	Guru Agama	S-1 Pendidikan Agama Islam	Anak Berkesulitan Belajar
4.	Zahara, S. Pd	SDN 12 Banda Sakti	Guru Kelas	S-1 PGSD	Anak Berkesulitan Belajar

Sumber: *Data Primer (Diolah Seperlunya), 2014.*

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN INKLUSIF
KOTA LHOKSEUMAWE

A. Kerangka Regulasi.

a. Penyusunan Peraturan Penyelenggara Pendidikan.

i. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Inklusif.

Aturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe. Tujuannya agar penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe mempunyai kekuatan hukum dan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

ii. Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.

Kelompok Kerja yang dibentuk bertujuan untuk melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan, pengembangan serta sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

iii. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Surat keputusan kepala dinas terdiri dari beberapa item yaitu :

1. Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe.

Keputusan ini menetapkan nama-nama sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Guru Bimbingan Khusus Pada Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Keputusan ini berisikan data-data guru pembimbing khusus dan tugas guru pembimbing khusus.

3. Penunjukkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan pusat sumber pendidikan inklusif yang berfungsi untuk menjalin kemitraan dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, layanan guru pembimbing khusus, layanan pendidikan bagi guru kelas/guru mata pelajaran, mendidik anak berkebutuhan khusus yang belum atau tidak mungkin dikonklusikan dan menyediakan media pembelajaran.

4. Penetapan Juklak dan Juknis untuk Guru Pembimbing Khusus.

Keputusan ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif pada lingkup yang lebih detail di lapangan.

B. Penguatan Pusat Sumber.

a. Pembangunan sarana prasarana sekolah yang asesibel bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan sebuah pembelajaran. Proses belajar yang terjadi di lingkungan sekolah haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, agar terciptanya sebuah proses pembelajaran yang optimal, yang dapat membantu perubahan tingkah laku pada diri siswa, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Di dalam sekolah inklusif, terdapat siswa difabel yang memerlukan sarana prasarana khusus dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sarana-prasarana tersebut memerlukan manajemen tersendiri. Sarana prasarana ini meliputi, gedung atau bangunan, media pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah yang mudah di akses (memenuhi prinsip aksesibilitas) oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan pendidikan.

- i. Penyediaan ruang sumber di 4 (empat) sekolah model.
Ruang sumber ini dibangun pada 4 (empat) sekolah di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe. Ruang sumber ini menjadi pusat kegiatan pembelajaran khusus yang pesertanya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Penyediaan ruang ini menjadi penting, dikarenakan media pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak didik lainnya sehingga perlu disediakan ruang tersendiri yang memadai.
- ii. Pembuatan ram dan grill di 4 (empat) sekolah model inklusif.
Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Untuk sekolah pendidikan inklusif harus menyediakan ramp untuk anak berkebutuhan khusus.
Ramp mempunyai persyaratan-persyaratan, seperti:
 1. Kemiringan suatu *ramp* di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran;
 2. Panjang mendatar dari satu *ramp* (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm;
 3. Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk *ramp* yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan *ramp* dengan fungsi sendiri-sendiri;
 4. Muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm;


5. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu *ramp* harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan; lebar tepi pengaman *ramp (low curb)* 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum;
6. *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan *ramp* saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah dan bagian-bagian yang membahayakan.

iii. Penyediaan WC yang aksesibel di sekolah model.

Kaum difabel memiliki kebutuhan akan sarana prasarana yang aksesibel, termasuk juga toilet. Beberapa kebutuhan toilet yang aksesibel di antaranya ruangan yang cukup bagi kursi roda, pintu yang cukup dilewati kursi roda, dan adanya *handrail*. Aksesibilitas toilet menjadi sebuah urgensi dalam hal penjaminan fasilitas kepada difabel. Sejauh ini keberadaan toilet di sekolah dan bangunan-bangunan publik yang aksesibel difabel masih sangat minim. Kebutuhan toilet yang mampu sepenuhnya diakses oleh difabel belum menjadi perhatian. Akibatnya, kebutuhan difabel akan sanitasi terhambat. Penyediaan kebutuhan akan sanitasi ini sangat penting untuk menunjang kesehatan. Apa jadinya ketika difabel tidak bisa mengakses toilet ketika berada di sekolah. Aspek aksesibilitas ini perlu menjadi perhatian dan penting tentang toilet yang aksesibel bagi semua.


Untuk penyediaan WC/Toilet khusus difabel harus memperhatikan tata letak uniral. Stan uniral dapat dipasang secara berderet dengan jarak antar pusatnya 21 inci atau 53,3 cm. Dimensi stan toilet minimal yang dibutuhkan untuk pemindahan melalui arah depan oleh pemakai kursi roda adalah sebesar 42x72 inci atau 106,7x182,9 cm. Zona bersih untuk kursi roda harus disediakan di muka stan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

Gambar 4.1
Tata Letak Urinal




Sumber : *Human Dimension and Interior Space*, 1979.

Gambar 4.2
Bilik WC/Pemindahan Dari Arah Depan




Sumber : Human Dimension and Interior Space, 1979.

Gambar 4.3
Bilik WC/Pemindahan Dari Arah Samping




Sumber : Human Dimension and Interior Space, 1979.

Gambar 4.4
Teknik Pemindahan Dari Arah Samping



Sumber : *Human Dimension and Interior Space*, 1979.

Gambar 4.5
Kakus/WC



Sumber : *Human Dimension and Interior Space*, 1979.

iv. Pengadaan Meubeler pada SLB (pusat sumber).

Di samping menggunakan sarana-prasarana seperti halnya anak normal, anak luar biasa perlu pula menggunakan sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak, terutama untuk meubiler. Hal ini dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu.

Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk itu sekolah dengan pendidikan inklusif harus menyediakan meubiler-meubiler sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk menunjang pembelajaran mereka.

Meubiler yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketunaan anak. Untuk ruang kelas misalnya, perabot dan peralatannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Begitu juga halnya dengan ruang praktikum (laboratorium), perangkat yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Demikian juga halnya dengan ruang perpustakaan, ruang serba guna, ruang BP/BK, ruang UKS, lapangan olahraga, toilet, ruang ibadah, kantin dan lain-lain, penggunaan meubiler harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus.

Intinya penentuan sarana khusus (meubiler) untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik, baik tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras dan ketunaan lainnya.

- b. Pengadaan peralatan pendidikan dan multimedia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Seiring peran media pendidikan yang semakin meningkat, maka pendidik dan media pendidikan harus saling terkait satu sama lain untuk memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Dalam arti, bahwa pendidik sebagai fasilitator diharapkan mampu untuk memfungsikan media pendidikan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perhatian dan bimbingan secara individual dapat diberikan oleh pendidik dengan baik, sementara media pendidikan dapat pula disajikan secara jelas, menarik dan tepat. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk menempatkan media pendidikan sebagai komponen yang penting dari sistem pendidikan yang diselenggarakannya.

Memang selama ini media pendidikan telah diperkaya dengan adanya buku teks, modul, overhead projector, film, video, televisi, slide dan lain sebagainya. Tetapi media tersebut tampaknya belum cukup untuk memotivasi sekaligus mengembangkan sikap dan kemampuan anak, minat, bakat dan mental sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Di sinilah diperlukan modifikasi media pendidikan yang sesuai dengan potensi dan tingkat kebutuhan para peserta didik.

- i. Penyediaan media/alat bantu pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa

sedemikian rupa sehingga pembelajaran terjadi secara efektif dan efisien. Media adalah alat yang dapat membantu pembelajaran yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sempurna. Media pendidikan juga berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar.

Apapun yang disampaikan oleh pendidik mesti menggunakan media, paling tidak yang digunakannya adalah media verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkan. Segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekolah, baik benda hidup atau tidak, yang pada awalnya tidak dilibatkan dalam pembelajaran, tetapi setelah dirancang dan dipakai dalam kegiatan pembelajaran, benda tersebut berstatus media sebagai alat perangsang belajar. Dengan kata lain, benda tersebut dapat disebut media jika dirancang dan dipakai dalam pembelajaran.

Dalam merencanakan pengadaan media pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar sesuai dengan materi pelajaran, kondisi serta potensi peserta didik, maka perlu memperhatikan kriteria-kriteria antara lain:

1. Kriteria Umum

a. Segi Edukatif

Segi Edukatif berarti bahwa media pendidikan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang harus mengacu kepada kompetensi yang diharapkan, materi, metode pembelajaran dan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan serta tingkat perkembangan anak.

b. Segi Teknis

Segi teknis meliputi kebenaran media (*validity*), ketepatan ukuran media, ketelitian media, keamanan dan kemudahan penggunaan, keawetan dan ketahanan serta kejelasan panduan.

c. Segi Estetika

Segi estetika menyangkut bentuk dan warna. Bentuk dan warna yang menarik dan estetik (indah) akan dapat menjadi daya tarik bagi peserta didik.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Media pendidikan yang efektif dan efisien adalah apabila penggunaan media pendidikan tersebut dapat menghemat waktu, tenaga dan tepat mencapai sasaran/tujuan.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus adalah kriteria yang dituangkan dalam bentuk spesifikasi media yang biasanya meliputi rupa/bentuk, ukuran, bahan dan warna dari media pendidikan tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan karakteristiknya, model media pendidikan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Media dua dimensi

Media dua dimensi meliputi media grafis, media bentuk papan dan media cetak

b. Media tiga dimensi

Media tiga dimensi dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup atau mati dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya.

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

Berikut adalah contoh-contoh media pembelajaran secara khusus berdasarkan karakteristik peserta didik, antara lain:

No.	Jenis	Contoh Model
1.	Tuna Netra	Total: Peta timbul, radio, audio, penggaris Braille, blokies, papan baca, model anatomi mata, meteran braille, puzzel buah-buahan, talking watch, kompas Braille, botol aroma, bentuk-bentuk geometri, tape recorder, komputer dengan software jaws, media tiga dimensi, media dua dimensi, lingkungan sekitar anak, Braille kit, mesin tik Braille, kamus bicara, kompas bicara, printer braille, collor sorting box. Low Vision: CCTV, Magnifier Lens Set, View Scan, Televisi, Microscope, large print/tulisan awas yang diperbesar sesuai kondisi mata anak.
2	Tuna Rungu	Foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alphabet, torso setengah badan, puzzel buah-buahan, puzzel binatang, puzzel konstruksi, silinder, model geometri, menara segi tiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat.
3.	Tuna Grahita dan anak lamban belajar	Gardasi kubus, gradasi balok, silinder, manara gelang, kotak silinder, multi indra, puzzel binatang, puzzel konstruksi, puzzel bola, boks sortor warna, geometri tiga dimensi, papan geometri, konsentrasi mekanik, puzzel set, abacus, papan bilangan, kotak bilangan, sikat gigi, dresing prame set, pias huruf, pias kalimat, alphabet fibre box, bak pasir, papan keseimbangan, power raider.
4	Tuna Daksa	Kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, torso seluruh badan, geometri shape, menara gelang, menara segi tiga, gelas rasa, botol aroma, abacus dan washer, papan pasak, kotak bilangan.
5.	Tuna Laras	Animal matching games, sand pits, konsentrasi mekanik, animal puzzle, fruits puzzle, rebana, flute, torso, constructive puzzle, organ.
6.	Anak Berbakat	Buku paket, buku referensi, buku pelengkap, buku bacaan, majalah, koran, internet, modul, lembar kerja, komputer, VCD, museum, perpustakaan, TV, OHP, chart, dsb
7.	Kesulitan Pembelajaran	Disleksia: kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat Disgrafia: kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan Diskalkulia: balok bilangan, pias angka, kotak bilangan, papan bilangan
8.	Autis	Kartu huruf, kartu kata, katu angka, kartu kalimat, konsentrasi mekanik, komputer, mnara segi tiga, menara gelang, fruit puzzel, konstruktiv puzzle
9.	Tuna Ganda	Disesuaikan dengan karakteristik kelainannya
10.	HIV dan AIDS	Disesuaikan dengan kondisi anak, berat ringan penyakit, dan setting pelayanan pendidikan
11.	Korban Penyalahgunaan Narkoba	Disesuaikan dengan kondisi anak, tergantung berat ringannya kondisi anak.
12.	Indigo	Digunakan media seperti anak pada umumnya.

- ii. Pengadaan komputer beserta perangkatnya untuk membantu pembelajaran anak.

Penggunaan komputer beserta perangkatnya sangat membantu pembelajaran anak, terutama anak berkebutuhan khusus, disamping menggunakan perangkat-perangkat khusus lainnya. Komputer dan perangkat yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhannya.

Perangkat komputer sangat membantu pembelajaran anak dalam mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan menggabungkan visual dan audio yang dianimasikan.

Penggunaan animasi komputer dapat meningkatkan pemahaman huruf vokal, serta mengetahui hubungan kesadaran linguistik dan keterampilan membaca permulaan anak berkebutuhan khusus. Pemberian intervensi pembelajaran geometri dengan media aplikasi power point dapat meningkatkan atensi anak berkebutuhan khusus (tuna grahita). Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya durasi bertahan dalam pembelajaran. Sementara intervensi pengenalan huruf vokal melalui animasi komputer dapat meningkatkan pemahaman huruf vokal. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan membaca huruf vokal yang ditampilkan.

Penggunaan media animasi komputer dapat ditingkatkan melalui penyediaan komputer aktif bagi siswa di suatu kelas atau ruangan tertentu, sehingga siswa menemukan variasi baru dalam belajar yang lebih menyenangkan. Dengan demikian diharapkan dapat menggunakan animasi lebih variatif, menarik dan hidup baik dari segi warna, bentuk maupun isi secara keseluruhan.

Perangkat komputer atau laptop untuk anak berkebutuhan khusus sebaiknya yang sudah dilengkapi dengan *screenreader* (software pembaca layar), dimana dengan software ini, tulisan-tulisan yang ada di layar komputer dapat dibaca oleh software tersebut. Sehingga anak berkebutuhan khusus (tuna netra) dapat mendengarkan suara yang dihasilkan dari software tersebut.

Begitu juga halnya dengan anak yang dengan ketunaan lainnya harus dapat memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Kita harus betul-betul memperhatikan jenis media yang digunakan, agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari setiap anak berkebutuhan khusus, sehingga proses belajar/mengajar dapat berlangsung dengan baik, menarik (tidak membosankan) dan mudah dipahami.

c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pada setting pendidikan inklusif.

Perkembangan dunia pendidikan telah didukung dengan berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan adanya sarana teknologi dan komunikasi tersebut diharapkan dapat menunjang kualitas pendidikan dinegeri ini.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg dalam Surya (2006), menyatakan bahwa: Dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, (3) dari kertas ke "on line" atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu ke siklus nyata.

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, computer, internet, e-mail dan sebagainya. Interaksi antara siswa dan guru tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian juga siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang lebih luas dari berbagai sumber melalui *cyber space* atau ruang maya dengan menggunakan computer dan internet.

Dengan adanya perkembangan dari segi informasi dan komunikasi, hakikat pembelajaran yang merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sedikit bergeser. Dalam proses belajar mengajar, kebutuhan siswa harus menjadi prioritas utama, pembelajaran harus dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebutuhan siswa (*child oriented*).

d. Pengadaan peralatan khusus dan media pembelajaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Media pendidikan sangat penting bagi guru dan peserta didik. Hal ini karena apapun materi ajar yang disampaikan oleh guru mesti menggunakan media, paling tidak yang digunakannya adalah media verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkan di hadapan peserta didik.

Media pendidikan dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yakni:

- (1) Media visual; gambar, photo, sketsa, diagram grafik, karton foster, peta dan globe.
- (2) Media dengar: radio, tape rekorder, laboratorium bahasa dan CD.
- (3) Project still media: slide, OHP.
- (4) Projected motion media: TV, Video, Komputer.

Ada juga kelompok para ahli yang menggolongkan media pendidikan menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

- (1) Alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan, gambar, grafik, peta, poster.
- (2) Berbagai papan: papan tulis, white board, papan panel.
- (3) Visual 3 dimensi: benda asli, model, barang/alat tiruan.
- (4) Audio: radio, tape rekorder, CD.
- (5) Audiovisual murni: film.
- (6) Demonstrasi dan widya wisata.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pendidikan adalah merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak atau audio visual serta peralatannya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berikut adalah kebutuhan peralatan khusus dan media pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif:

1. Tuna netra.
 - a. Alat assesmen:
 - 1) Survival lens set
 - 2) Snellen chart
 - 3) Ishihara test
 - 4) Snellen chart electronic
 - b. Alat orientasi mobilitas:
 - 1) Tongkat panjang
 - 2) Tongkat lipat
 - 3) Tongkat elektrik
 - 4) Blind fold
 - 5) Bola bunyi
 - 6) Tutup kepala

- 7) Bel
 - 8) Lampu warna-warni
 - 9) Lampu senter
 - 10) Miniatur benda
- c. Alat bantu untuk tuna netra:
- 1) Magnifer lens set
 - 2) CCTV
 - 3) View scan
 - 4) Televisi
 - 5) Microscope/magnifire
 - 6) Komputer dengan software Braille
 - 7) Reglet
 - 8) Stylus
 - 9) Catur Tuna netra
 - 10) Meja tenis tuna netra
 - 11) Tape recorder
 - 12) Buku bicara (talking book) / kaset
 - 13) Buku-buku Braille
 - 14) Alat-alat musik: Keyboard, Genderang, Gong, Sound system
 - 15) Studio rekaman
 - 16) Alat-alat masage
 - 17) Anatomi tubuh manusia (laki-laki dan perempuan)
 - 18) Jaringan ICT
2. Tuna rungu.
- a. Alat assesmen
 - 1) Scan tes
 - 2) Bunyi – bunyian: gendang, krincingan, dll
 - 3) Garputala

- 4) Audiometer dan blanko audiogram
- 5) Mobile sound proof
- 6) Sound level meter
- b. Alat bantu dengar (hearing Aid)
 - 1) Model saku
 - 2) Model belakang telinga
 - 3) Hearing group
 - 4) Loop induction system
- c. Alat bina persepsi bunyi dan irama (BPBI)
 - 1) Speech trainer and sound simulation
 - 2) Spatel
 - 3) Cermin
 - 4) Alat latihan meniup (seruling, kapas, terompet, peluit)
 - 5) Alat musik perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle, drum)
 - 6) Meja latihan wicara
 - 7) Sikat getar
 - 8) Lampu aksen (kontrol suara)
 - 9) TV/ VCD/ DVD
 - 10) Komputer
 - 11) LCD
 - 12) Alat-alat musik assesment
 - 13) Alat-alat drumband
- d. Alat-alat keterampilan:
 - 1) jahit, ukir, anyam
 - 2) sablon
 - 3) perbengkelan
 - 4) tata boga

- 5) peternakan
 - 6) pertukangan kayu: bubut, kayu, dll
 - 7) keramik
 - 8) pertukangan batu
 - e. Alat-alat olahraga
 - f. Jaringan ICT
3. Tuna grahita.
- a. Alat assesmen
 - 1) Tes intelegensi (WISC-R)
 - 2) Tes intelegensi stanford binet
 - 3) Cognitive visual
 - b. Alat kemampuan merawat diri
 - 1) Alat-alat mandi
 - 2) Alat-alat merias diri
 - 3) Perlengkapan pakaian
 - 4) Perlengkapan rumah tangga
 - 5) Alat-alat keterampilan: pertukangan/kerajinan kayu, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan tata boga
 - c. Alat-alat olahraga
 - d. Alat-alat kesenian
4. Tuna daksa
- a. Assesment
 - 1) Finger goniometer
 - 2) Flexometer
 - 3) Plastic goniometer
 - 4) Reflex hammer
 - 5) Postur evaluation set

- 6) TPD Arshesio meter
 - 7) Ground rhytem timbre instrumen
 - 8) Cabinet geometri insert
 - 9) Collor sorting box
 - 10) Collor sorting insert
 - 11) Tactile bord set
 - 12) Kolam bola-bola
 - 13) Bola besar
- b. Alat latihan fisik
- 1) Pulley weight
 - 2) Kanavel table
 - 3) Squeez ball
 - 4) Restorator hand
 - 5) Restorator leg
 - 6) Tread mill jogger
 - 7) Safety walking strap
 - 8) Straight (tangga)
 - 9) Sand bund
 - 10) Exercise mat
 - 11) Incline mat
 - 12) Neuro development rolls
 - 13) Height adjustable crawler
 - 14) Floor sitter
 - 15) Kursi CP
 - 16) Individual stand-in table
 - 17) Walking paralel
 - 18) Walker khusus CP
 - 19) Vestibular board
 - 20) Balance beam set

- 21) Dynamic body and balance
 - 22) Kolam bola-bola
 - 23) Vibrator
 - 24) Infra red lamp (infra film)
 - 25) Dual speed messenger
 - 26) Speed Training Devices
 - 27) Bola karet
 - 28) Balok berganda
 - 29) Balok titian
- c. Alat Orthotic dan Prosthetic
- 1) Cock-up resting splint
 - 2) Rigit immobilisation elbow brace
 - 3) Flexion extention
 - 4) Back splint
 - 5) X – splint
 - 6) Long leg brace set
 - 7) Ankle or short leg brace
 - 8) Original thomas collar
 - 9) Simple cervical brace
 - 10) Corsett
 - 11) Crutch (kruk)
 - 12) Club foot walker shoes
 - 13) Thomas wellshoes
 - 14) Whell chair (kursi roda)
 - 15) Kaki palsu
- d. Alat-alat kesenian musik:
- 1) Sound system
 - 2) LCD
 - 3) Komputer

- 4) Handycam
 - 5) Camera Photo
 - e. Alat -alat olahraga
 - f. Alat-alat keterampilan
5. Tuna laras
- a. Alat assesmen
 - 1) Adaptive Behavior Inventory Child
 - 2) AAMD Adaptive Behavior Scale
 - b. Alat terapi perilaku
 - 1) Duck wall
 - 2) Step down account
 - 3) Bola sepak bertali
 - 4) Puppen house rolling boxer
 - 5) Samsak
 - 6) Hoopla
 - 7) Sand pits
 - 8) Animal matching games
 - 9) Constructive puzzle
 - 10) Animal puzzle
 - 11) Fruits puzzle
 - 12) Konsentrasi mekanik
 - c. Alat-alat terapi fisik
 - d. Alat-alat keterampilan:
 - 1) batik
 - 2) bubut
 - 3) pertukangan kayu

- 4) pertukangan batu
 - 5) ukir
 - 6) sablon
 - e. Alat-alat pertanian
 - 1) peternakan
 - 2) pertanian
 - 3) perikanan
 - f. Alat-alat kesenian: musik dan tari
 - g. Alat-alat olahraga
6. Anak Cerdas Istimewa (Gifted) dan Bakat Istimewa (Talented)
- a. Alat assesmen
 - 1) Test intelegensi WISC-R
 - 2) Test intelegensi Stanford Binet
 - 3) Cognitive Ability Test
 - 4) Differential Aptitude Test
 - b. Sarana sebagai sumber belajar
 - 1) Buku-buku perpustakaan
 - 2) Internet/ICT (komputer)
 - 3) CD, VCD, DVD, OHP
 - 4) Kaset Rekaman
 - 5) Slide Proyektor, LCD
 - 6) Laboratorium MIPA
 - 7) Laboratorium Bahasa
 - 8) Alat-alat kesenian
 - 9) Alat-alat olahraga
 - 10) Handycam

- 11) Digital Camera
- 12) Studio musik/kesenian
- 13) Alat-alat keterampilan:
 - batik
 - bubut
 - pertukangan kayu
 - pertukangan batu
 - ukir
 - sablon
- 14) Alat-alat pertanian
 - peternakan
 - pertanian
 - perikanan
- 15) Alat-alat olahraga

e. Bantuan operasional manajemen pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai

dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing.

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang akomodatif terhadap perbedaan individu atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Dengan kata lain, anak mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kondisi dan motivasinya.

Tujuan model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan adalah untuk optimalisasi potensi peserta didik dalam proses pembelajaran dan pendidikannya.

Langkah-langkah operasional model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan dilakukan melalui tahapan pembentukan tim, penilaian kebutuhan pembelajaran peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, merancang metode dan prosedur pembelajaran dan menetapkan evaluasi kemajuan.

Model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan akan berjalan dengan mulus apabila didukung oleh sekolah dan guru yang ramah, pusat sumber (*resource centre*) dan sarana prasarana yang memadai, perluasan peran dan tugas SLB, kemitraan dengan berbagai lembaga terkait, orang tua, serta adanya Bantuan Operasional Manajemen Pusat Sumber untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam mengembangkan program-programnya.

Bantuan Operasional Manajemen Pusat Sumber untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diarahkan untuk menuju Sekolah Ramah (*welcoming school*) dan Guru Ramah (*welcoming teacher*) sebagai syarat utama layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pengajaran, pelayanan pembelajaran yang semakin mulus dukungan pusat sumber yang dapat membantu memberikan bantuan teknis anak berkebutuhan khusus.

Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung (*itineran teacher*). Tugas guru kunjung membantu guru sekolah reguler dalam membantu melakukan *asesment* dan merancang pembelajaran serta memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, disamping itu, pusat sumber mempunyai tugas selain menyediakan guru kunjung, juga menyediakan alat/media belajar yang diperlukan anak berkebutuhan khusus, seperti penyediaan buku teks braille bagi tunanetra, memberikan pelatihan dan pendampingan tertentu bagi guru sekolah reguler, orangtua maupun anak berkebutuhan khusus.

Pusat sumber merupakan tempat berkumpulnya para profesional. Sekolah dan guru ramah adalah sekolah yang memiliki dan menyediakan prasarana aksesibilitas yang memadai sehingga memudahkan anak dalam melakukan mobilitas, misalnya: tersedia jalan untuk anak yang menggunakan kursi roda, tersedia jalan yang tidak membahayakan anak yang mengalami gangguan penglihatan, penggunaan huruf-huruf braille pada setiap pintu ruangan.

f. Bantuan operasional manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar terutama agar Sekolah Inklusif dapat melayani pendidikan untuk anak-anak yang menyandang kelainan fisik, mental, emosional atau anak berkebutuhan khusus lainnya, dalam upaya peningkatan mutu layanan tersebut Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sangat membutuhkan berbagai komponen/perangkat materi pengayaan peningkatan mutu layanan agar dapat memadai berbagai kebutuhan dalam upaya peningkatan mutu untuk Murid/Siswa yang bersekolah pada Sekolah Inklusif.

Dalam upaya tersebut sekolah memerlukan dana untuk pengayaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), hal tersebut sebagai kegiatan yang mutlak dilaksanakan sepanjang hari dan sepanjang waktu sehingga sekolah/guru harus melakukan berbagai kegiatan dan pembenahan PBM dan KBM yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk memperoleh berbagai komponen/perangkat materi pengayaan PBM dan KBM tersebut maka Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagai salah satu penunjang mewujudkan cita-cita tersebut.

Tujuan Bantuan Operasional Manajemen Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- Untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta didik ABK di Sekolah Inklusif Dikdas.
- Meningkatkan profesionalisme guru dan pengelola pendidikan terkait pada peserta didik ABK pada Sekolah Inklusif.
- Menyediakan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kelas bagi peserta didik.

- Menyusun dan pemenuhan perangkat kurikulum dan pembelajaran bernuansa karakter bangsa bagi ABK.
- Menyusun dan pemenuhan perangkat kurikulum dan pembelajaran bernuansa menumbuh kembangkan potensi yang ada dan disesuaikan dengan jenis kelainan yang disandang oleh masing-masing ABK.

Manfaat memperoleh dana bantuan Operasional Manajemen Sekolah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- Guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih tenang dan menyenangkan, karena berbagai komponen/perangkat materi pengayaan yang dibutuhkan dapat tersedia.
- Guru dapat mengembangkan potensi dan kreatifitasnya karena berbagai komponen/perangkat materi sebagai pengayaan yang dibutuhkan dapat tersedia.
- Dengan tersedianya berbagai komponen/perangkat materi pengayaan pendidikan bagi ABK, maka guru dapat menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didiknya sesuai dengan jenis kelainan yang disandang oleh ABK.
- Guru dapat menumbuhkan semangat belajar bagi seluruh peserta didiknya dengan berbagai alat bantu belajar mengajar yang memadai.
- Guru dapat meningkatkan dedikasi dan prestasinya di sekolah sesuai dengan harapan.

g. Bantuan subsidi rintisan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif yang menekankan kepada persamaan hak dan akses pendidikan kepada setiap warga negara, tanpa kecuali, hakekatnya adalah visi baru di bidang pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik yang menekankan kepada pilar demokrasi, HAM, otonomi, desentralisasi dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif

merupakan paradigma baru dalam pendidikan bagi penyandang cacat yang diilhami dan didorong oleh berbagai dokumen internasional, khususnya tentang pendidikan untuk semua serta kerangka aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus.

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusif saat ini semakin diterima dan berkembang cukup pesat, namun dalam tataran implementasinya masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya.

Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para peserta didik berkebutuhan khusus dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal.

Bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman inklusif itu sendiri dan implementasinya di lapangan, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah, pembinaan profesional guru, proses pembelajaran, sistem dukungan, maupun penyiapan siswa.

Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban orang tua penyandang cacat, guna memenuhi kebutuhan anaknya, misalnya untuk membeli seragam sekolah, buku, alat tulis dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Bantuan subsidi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan bagi anak yang orang tuanya menyandang disabilitas.

h. Penyediaan Belanja Operasional Guru Mentor Pendidikan Inklusif.

Fakta menunjukkan bahwa sekolah yang secara resmi telah berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sekolah percontohan sekalipun, belum menjamin bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan pendidikan inklusif secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusif yang mendasarinya.

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusif di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk segera menindaklanjutinya, diantaranya melalui kegiatan pengkajian (monitoring dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusif, peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusif, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran – pelatihan guru dari model ceramah kepada model lesson study atau minimal memasukkan lesson study sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi.

i. Peningkatan manajerial kepala sekolah dan pengawas.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun sarana prasarana secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Tidak kalah pentingnya sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*).

Ruang lingkup manajemen sekolah dalam rangka pendidikan inklusif sekurang-kurangnya mencakup :

1. Pengelolaan peserta didik.
2. Pengelolaan kurikulum.
3. Pengelolaan pembelajaran.
4. Pengelolaan penilaian.
5. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Pengelolaan sarana dan prasarana.
7. Pengelolaan pembiayaan.
8. Pengelolaan sumberdaya masyarakat.

C. Peningkatan Kompetensi Guru dan Guru Pembimbing Khusus.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pemerintah terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Jika kita amati lebih jauh tentang realita kompetensi guru khususnya untuk pendidikan inklusif saat ini agaknya masih beragam. Salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru terutama untuk pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus.

- a. Pembekalan tentang pendidikan inklusif untuk semua guru di sekolah reguler di kelas awal (kelas 1).

Pelaksanaan pelatihan khusus tentang konsep pendidikan inklusif dan penanganan anak dengan kebutuhan khusus bagi guru sangat penting sekali. Selama ini anak-anak berkebutuhan khusus kerap ditolak pada sekolah-sekolah reguler. Alasannya, tidak ada guru khusus yang bisa menangani mereka dan sarana prasarana kurang memadai. Padahal, sistem pendidikan inklusif harus dilaksanakan semua sekolah. Keengganan mengakomodasi anak berkebutuhan khusus disebabkan tidak adanya kesadaran dan minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Pelatihan konsep pendidikan inklusif bertujuan agar guru di sekolah umum mau mengajar anak dengan kebutuhan khusus.

Selama ini masih banyak sekolah yang enggan menerima anak berkebutuhan khusus. Padahal kebutuhan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di daerah sangat tinggi karena SLB masih terbatas di kota-kota. Sekolah inklusif sangat penting bagi mereka di daerah yang sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik di sekolah inklusif maupun sekolah reguler. Prinsip-prinsip pengajaran pendidikan inklusif perlu dilatihkan kepada praktisi (Kepala sekolah, guru dan pengawas) agar kebutuhan anak didik yang berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dan mereka dapat belajar secara maksimal.

i. Pelatihan guru sekolah umum tentang ABK.

Dunia pendidikan adalah dunia yang terus mengalami perkembangan. Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, makin bertambah pula jumlah anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Sejumlah anak lahir dengan kebutuhan yang berbeda dibanding anak-anak normal pada umumnya. Kondisi mereka mungkin mempunyai gangguan fisik atau keterlambatan perkembangan, ketidakmampuan untuk belajar, gangguan mental atau bahkan anak dengan tingkat intelegensia yang sangat tinggi.

Menjadi seorang guru adalah satu profesi yang mulia. Seorang guru atau pengajar bukan hanya sekedar orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu pengajar memiliki peranan untuk mengubah kehidupan seseorang. Pekerjaan mulia ini tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan apapun yang ada dimuka bumi ini. Terlebih menjadi guru ABK (anak berkebutuhan khusus), maka perasaan bahagia ketika anak-anak didik mereka mampu menunjukkan perkembangan yang baik dalam kemampuannya tentu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata.

Untuk menjadi pengajar atau guru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), harus melewati beberapa pembekalan pendidikan yang khusus. Pelatihan khusus yang diperuntukkan untuk mereka yang ingin berkarir di bidang pendidikan ini. Namun bukan hanya pelatihan atau pendidikan secara formal saja yang diperlukan, tapi

lebih lagi diperlukan karakter khusus untuk bisa menjadi guru ABK. Seseorang yang memiliki karakter dengan tingkat kesabaran yang tinggi, tulus mengasahi anak-anak didik yang berkebutuhan khusus sesulit apapun kondisinya, akan cocok untuk menjadi seorang guru ABK.

Beberapa macam program tersedia untuk mereka yang tertarik menjadi guru ABK. Mulai dari pelatihan singkat sampai pendidikan dengan gelar diploma. Program yang ditawarkan pun tidak hanya sekedar teori tapi dilengkapi dengan praktek di sekolah-sekolah yang mempunyai kelas khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun sekali lagi tentunya mendapatkan gelar saja belum tentu cukup untuk menjadi seorang guru ABK yang berhasil.

Kesabaran, kreativitas dan kemampuan mengorganisir yang baik sangat diperlukan. Terutama lagi adalah kemampuan untuk memahami perbedaan antar individu yang satu dengan lainnya dan juga kemampuan untuk memotivasi anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan seorang guru ABK. Seringkali mereka yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghargai sekecil apapun pencapaian anak-anak didiknya akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang guru ABK. Namun tentunya tidak ada peraturan yang tertulis tentang hal itu. Seorang pendidik harus mempunyai dasar latar belakang pendidikan guru, namun untuk menjadi berhasil diperlukan intuisi dan kesabaran.

Dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui instansi terkait akan melaksanakan Peningkatan Kompetensi Guru dan Guru Pembimbing Khusus berupa Pelatihan Guru Sekolah Umum tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk semua guru

di sekolah reguler yang direncanakan akan dilaksanakan mulai pada Tahun 2016 dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 70 orang, Tahun 2017 sebanyak 70 orang, Tahun 2018 sebanyak 70 orang, dan Tahun 2019 sebanyak 70 orang. Diharapkan pada akhir periode Rencana Aksi Pendidikan Inklusif, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mencetak guru yang memiliki kemampuan dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebanyak 280 orang yang tersebar di semua sekolah reguler terutama pada kelas awal (Kelas I).

- ii. Pelatihan Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI) untuk guru.
Dalam penyelenggaraan pendidikan khusus yang berdasar kepada kurikulum berbasis kompetensi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing jenis peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selain itu, faktor pemilihan dan penentuan metode pembelajaran, dan hal lain yang terkait dengan pembelajaran di sekolah oleh pihak guru, haruslah bermuara kepada pencapaian target kurikulum yang berbasis kompetensi tersebut.

Satuan pendidikan tertentu yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan khusus yang akan diberlakukan secara nasional juga akan menggunakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan atas penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan berkebutuhan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus di berbagai jenjang pendidikan, yaitu mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah-sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Bentuk penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus ialah dapat dituangkan dalam Program Pengajaran Individual atau Program Pendidikan Individualisme yang disingkat PPI. Program Pendidikan Individual merupakan rencana pendidikan bagi seorang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Semua peserta didik yang berkebutuhan khusus, baik yang berkelainan maupun yang memiliki potensi kecerdasan istimewa harus dibuat program pendidikan individual.

Program pendidikan individual haruslah merupakan program pembelajaran yang dinamis yang berarti sensitif terhadap berbagai perubahan kemajuan peserta didik yang disusun oleh sebuah tim dari berbagai profesi dan kelainan yang terkait dengan kebutuhan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak guru dan pihak terkait lainnya sebelum merancang dan menyusun program pendidikan atau pengajaran individual (PPI), yaitu perlu dipahami tentang pengertian peserta didik yang berkelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, karakteristik; dan tingkat kecerdasan peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Peserta didik yang berkelainan (peserta didik yang berkebutuhan khusus) adalah peserta didik yang secara signifikan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, emosional atau sosial, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang bersifat khusus. Peserta didik dapat diajar dan dididik di sekolah-sekolah luar biasa dan di sekolah-sekolah biasa yang menerapkan sistem pendidikan inklusif.

Untuk keperluan pendidikan inklusif (sistem pendidikan untuk anak luar biasa yang diselenggarakan di sekolah biasa bersama dengan anak normal yang diajar oleh guru sekolah biasa dengan kerja sama dengan guru pembimbing khusus), maka peserta didik yang termasuk berkelainan dan berkebutuhan khusus ialah peserta didik yang mengalami tuna netra atau gangguan penglihatan, tuna rungu atau gangguan pendengaran, tuna wicara atau gangguan komunikasi, tuna grahita atau gangguan kecerdasan, tuna daksa atau gangguan fisik dan kesehatan, tuna laras atau gangguan emosi dan perilaku, anak yang berkesulitan belajar, anak yang lamban belajar, anak autistik, anak dengan gangguan motorik, anak yang korban penyalahgunaan narkoba dan gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis anak berkelainan di atas.

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa yang memerlukan pendidikan khusus ialah meliputi: (1) peserta didik dengan kecerdasan luar biasa, (2) Peserta didik dengan kreativitas yang luar biasa, (3) peserta didik dengan bakat seni atau olahraga yang luar biasa dan (4) gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis di atas. Setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan ataupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakteristik ini juga menggambarkan adanya perbedaan kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Tim pengembang program pendidikan atau pengajaran individual (PPI) terlebih dahulu perlu mengetahui tentang kebutuhan khusus setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut, baik yang berkaitan dengan kemampuan maupun ketidakmampuan peserta

didik yang berkebutuhan khusus tersebut individual. Untuk keperluan pengembangan program pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, kebutuhan khusus peserta didik perlu diidentifikasi terlebih dahulu melalui pengenalan karakteristik yang menonjol.

Identifikasi karakteristik dan cara mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap peserta didik yang berkelainan (peserta didik yang berkebutuhan khusus) dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa perlu diketahui oleh para calon guru dan guru pendidikan khusus dan pihak yang terkait dengan program pengajaran individual untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Tingkat kecerdasan dari peserta didik yang berkebutuhan khusus sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum merancang dan menyusun program pendidikan individual, harus benar-benar diketahui dan dipahami oleh para pengembangan program pendidikan individual. Dari segi tingkat kecerdasan peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus melalui layanan program pendidikan individual, maka peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok tingkatan kecerdasan, yaitu peserta didik yang berkecerdasan di bawah normal atau rata-rata, peserta didik yang berkecerdasan normal atau rata-rata, dan peserta didik yang berkecerdasan di atas normal atau di atas rata-rata.

Pada uraian terlebih dahulu telah dijelaskan tentang perlunya guru dan pihak lain yang terkait dengan proses pembelajaran guru dan pihak lain yang terkait dengan proses pembelajaran dan pendidikan peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperhatikan kurikulum pendidikan untuk mereka. Dengan mengacu kepada

tujuan kurikulum, maka seorang guru akan dapat mengembangkan program pendidikan individual (PPI) yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan batas kemampuan yang dimiliki.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Lhokseumawe akan melakukan Pelatihan Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI) untuk guru. Kegiatan Pelatihan PPI tersebut dilaksanakan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, dengan peserta setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 70 orang. Sehingga pada akhir periode Rencana Aksi Pendidikan Inklusif Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memiliki guru yang mampu menyusun Satuan Pembelajaran Individual bagi Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 280 orang yang tersebar di semua sekolah reguler.

- b. Melakukan studi banding untuk kepala sekolah (SPPI dan SLB), pengawas dan guru.

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan;
2. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut;

3. Para guru harus selalu diberitahukan tentang dari setiap pekerjaannya;
4. Pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan;
5. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan.

Studi banding (*comparison study*) untuk kepala sekolah, pengawas dan guru terutama dalam hal pendidikan inklusif dipandang perlu mengingat pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus harus dilaksanakan di semua sekolah. Studi banding mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu guru, perubahan sistem dan lain sebagainya. Studi banding juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan penerapan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Dengan pelaksanaan studi banding, kepala sekolah, pengawas dan guru dapat mengobservasi manajemen sekolah, menggali strategi mengelola program dan dana sekolah, bagaimana kepala sekolah melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pembelajaran dan apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan sumber daya pengajar terutama dalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif.

Dalam Rencana Aksi Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berencana memasukan kegiatan studi banding bagi Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru sekolah-sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif dengan frekuensi kegiatan sebanyak 1 kali yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017.

- c. Merancang petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk guru pembimbing khusus.

Juklak dan juknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe. Penyusunan juklak dan juknis menjadi dasar bagi guru pembimbing khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Dengan kurikulum yang berbeda dan aspek proses belajar mengajar yang juga berbeda, maka untuk pelaksanaannya wajib didukung oleh pemerintah daerah dengan menyediakan juklak dan juknis yang jelas, sehingga guru dalam proses belajar mengajar tidak terkendala dengan masalah teknik di lapangan.

- d. Standarisasi kurikulum pelatihan dasar (in-service) bagi guru pembimbing khusus.

Standarisasi kurikulum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Tujuan standarisasi ini adalah agar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tercapai dari target yang telah ditetapkan di semua lembaga penyelenggara pendidikan inklusif. Penyelenggaraan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan sekolah sumber diharapkan melewati proses yang sama dan menghasilkan juga hasil yang sama.

Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan

tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.

Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

e. Penguatan pusat sumber yang menyelenggarakan pelatihan GPK.

i. Melakukan pelatihan manajemen pusat sumber.

Manajemen sekolah sebagai pusat sumber perlu dilakukan untuk menguatkan kapasitas dalam penguatan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe. Pelatihan manajemen sekolah, manajemen kepala sekolah dan manajemen pelaksanaan sekolah pendidikan inklusif sebagai sekolah sumber, menjadi kegiatan pokok untuk mendukung sekolah pusat sumber ini menjadi referensi pelaksanaan pendidikan inklusif.

ii. Melakukan pelatihan pendidikan inklusif untuk guru SLB.

Guru-guru yang berada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang berada di luar sekolah pusat sumber, juga diberikan pelatihan secara berkala untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

iii. Melakukan pertemuan rutin dengan SPPI.

Sekolah sumber dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus saling berbagi informasi terhadap perkembangan pendidikan inklusif. Metoda yang digunakan adalah mengadakan pertemuan rutin antara sekolah sumber dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif secara berkala.

f. Penguatan GPK yang sudah bertugas.

i. Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan tuna rungu.

Tuna rungu adalah suatu keadaan atau derajat kehilangan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang dan sangat berat yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu tuli (lebih dari 90 dB) dan kurang dengar (kurang dari 90 dB), yang walaupun telah diberikan alat bantu mendengar tetap memerlukan pelayanan khusus. Dengan keterbatasan yang ada maka GPK perlu diberikan pelatihan sehingga mereka mampu menangani karakteristik peserta didik, dikarenakan mereka mempunyai karakteristik dari segi emosi dan social, misalnya:

- Egosentrisme yang melebihi anak normal.
- Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas.
- Ketergantungan terhadap orang lain.
- Perhatian mereka lebih sukar dialihkan.
- Mereka umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak masalah.
- Mereka lebih mudah marah dan cepat tersinggung.
- Pada umumnya terbagi atas dua golongan besar yaitu tuli dan kurang dengar.

ii. Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan tuna netra.

Tuna netra mereka yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam pendidikan dan aktifitas rehabilitatif tanpa menggunakan alat khusus, material khusus, latihan khusus dan atau bantuan lain secara khusus.

Dalam pelatihan ini misalnya dilatih untuk mengenal pengelompokan tuna netra seperti berikut ini :

- Mereka yang mampu membaca cetakan standar.
 - Mereka yang mampu membaca cetakan standar dengan memakai alat pembesar (*Magnification devices*).
 - Mereka yang hanya mampu membaca cetakan besar (No. 18).
 - Mereka yang mampu membaca kombinasi antara cetakan besar/reguler sprint.
 - Mereka yang mampu membaca cetakan besar dengan menggunakan alat pembesar.
 - Mereka yang hanya mampu dengan Braille tapi masih bisa melihat cahaya (sangat berguna untuk mobilitas).
 - Mereka yang hanya menggunakan Braille tetapi sudah tidak mampu melihat cahaya.
- iii. Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan kesulitan belajar dan tuna grahita.

Guru dilatih untuk lebih memahami bagaimana anak yang kesulitan belajar dan tuna grahita. Pemahaman ini sebagaimana upaya agar guru lebih memahami anak didik dalam proses belajar mengajar.

Ada beberapa ciri khas anak yang kesulitan belajar diantaranya:

- Daya ingatnya terbatas (kurang baik).
- Sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca. Misalnya: huruf “d” dibaca “b” Contoh: duku dibaca buku atau sebaliknya buku dibaca duku. “p” dibaca “q”, “w” dibaca “m” dan sebagainya. Bila ini yang terjadi mereka termasuk dalam kelompok berkesulitan belajar disleksia.
- Lambat untuk mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya.
- Bingung dengan operasionalisasi tanda-tanda dalam pelajaran matematika. Misalnya tak dapat membedakan arti dari symbol minus (-), symbol plus (+) dan symbol kali (x) dan sebagainya.

- Sulit dalam mempelajari ketrampilan baru, terutama yang membutuhkan daya ingatnya.
- Sangat aktif dan tidak mampu menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu dengan tuntas. Bila ini yang terjadi, mereka termasuk dalam kelompok berkesulitan belajar hiperaktif atau GPPH (Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ ADHD).
- Impulsif (bertindak tanpa dipikir lebih dahulu).
- Sulit berkonsentrasi.
- Sering melanggar peraturan baik di rumah maupun di sekolah.
- Tidak mampu berdisiplin seperti sulit merencanakan kegiatan sehari-hari.
- Emosional, penyendiri, pemurung, mudah tersinggung, acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
- Menolak sekolah.
- Tidak stabil dalam memegang alat-alat tulis.
- Kacau dalam memahami hari dan waktu.

Sedangkan Tuna Grahita/Cacat Ganda adalah kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual (mental retardasi) sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional, adakalanya disertai dengan cacat fisik dengan ciri-ciri:

- Kecerdasan sangat terbatas.
- Ketidakmampuan sosial yaitu tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain.
- Keterbatasan minat.
- Daya ingat lemah.

- Emosi sangat labil.
- Apatis, acuh tak acuh terhadap sekitarnya.
- Kelainan badaniah khusus jenis mongoloid badan bungkuk, tampak tidak sehat, muka datar, telinga kecil, badan terlalu kecil, kepala terlalu besar, mulut melongo, mata sipit.

iv. Mengembangkan pertemuan KKGPK, KKKS, KKPS, MGMP, MKS dan MPS.

Pertemuan kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas juga perlu dikembangkan untuk pengembangan pendidikan inklusif ke depan. Musyawarah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih implementasi pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe.

g. Program beasiswa untuk GPK yang sudah mengikuti pelatihan.

Untuk pengembangan guru kedepannya, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa pasca sarjana. Pengharapannya adalah meningkatnya kualitas guru pembimbing khusus, maka meningkat pula kualitas pembelajaran inklusif di Kota Lhokseumawe.

D. Jaminan Hak Pendidikan.

a. Bantuan beasiswa.

Dengan segala permasalahan dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah masalah finansial, maka pemerintah daerah mempunyai komitmen dalam memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Beasiswa ini sangat berarti bagi anak-anak berkebutuhan khusus terutama bagi mereka yang berlatar belakang ekonomi yang sulit.

b. Rapat koordinasi dan penyusunan perencanaan.

Rapat koordinasi dan penyusunan perencanaan menjadi agenda penting dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian target dari rencana aksi daerah pendidikan inklusif. Komitmen dari instansi terkait mengenai pencapaian program dan upaya mengatasi segala permasalahan yang ada, harus selalu dikedepankan. Pertemuan rutin, menjadi langkah awal dalam komunikasi antar instansi terkait.

c. Komunikasi, informasi dan edukasi.

i. Pertemuan rutin untuk orang tua ABK dengan GPK.

Orang tua siswa mempunyai peran sebagai patner guru dalam mendidik anak-anak. Pada hakikatnya orang tualah yang memiliki peran utama dalam pendidikan. Guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, orang tua kedua di sekolah. Namun, tidak semua wali murid memahami konsep diatas. Orang tua bahkan menyerahkan sepenuhnya segala macam pendidikan baik intelektual, spiritual dan juga keterampilan pada guru disekolah.

Menyadari pentingnya peran orang tua, maka perlu diadakannya pertemuan bersama orang tua wali murid di awal tahun ajaran. Dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan dalam mendidik anak-anak dan menjabarkan kegiatan-kegiatan sekolah yang akan diselenggarakan sekolah. Dampaknya orang tua mengetahui semua program sekolah dan orang mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari segi manfaatnya bagi pendidikan anak-anak.

d. Penyuluhan dan penyebaran informasi.

Penyuluhan dan penyebaran informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk penyebaran komunikasi informasi secara sadar dengan

tujuan membantu peningkatan pemahaman terhadap konsep Pendidikan Inklusif Anak berkebutuhan khusus.

- i. Sosialisasi Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dalam kegiatan rencana aksi daerah pendidikan inklusif. Pemasangan baliho di setiap kecamatan, membuat brosur dan menyebarkan brosur, membuat iklan masyarakat, mengadakan talkshow, melakukan pameran pendidikan, lomba kreativitas dan mengadakan pertemuan rutin adalah beberapa agenda yang dilakukan dalam upaya melakukan sosialisasi pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe.

- e. Pendataan.

- i. Pelatihan untuk petugas pendataan dan verifikasi.

Petugas pendataan dan verifikasi diberikan training yang tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pendataan anak-anak berkebutuhan khusus dan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar di sekolah inklusif.

- ii. Pengembangan alat/instrumen identifikasi ABK.

Penyusunan indikator yang valid, dijadikan dasar dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus di Kota Lhokseumawe.

- iii. Pengembangan dan analisis data base.

Data yang sudah terkumpul, dilakukan analisa yang baik. Dengan tujuan untuk menemukan segala permasalahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar sekolah inklusif dan menjadi dasar pengembangan selanjutnya.

E. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi.

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat”. (William N Dunn : 2000).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan, misalnya disekolah, untuk satu catur wulan atau enam bulan atau satu tahun pelajaran.

REFERENSI

Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Peny. Dr. Muhadjir Darwin, MPA), edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Panero, Julius & Martin Zelnik. 1979, *Human Dimension & Interior Space*. London : The Architectural Press Ltd.

Surya, Muhammad. 2006, *Potensi Tehnologi dan Komunikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kelas*. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.

Tarmansyah. 2007, *Inklusi: Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Lampiran 1

**RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN INKLUSIF
KOTA LHOKSEUMAWE
2015-2019**

KOMPONEN	KEGIATAN	TAHUN					SATUAN	
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I KERANGKA REGULASI	1.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi						
	A	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Inklusi	1					Kegiatan
	B	Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi	1					Kegiatan
	C	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang	1					Kegiatan
		→ Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Lhokseumawe						
		→ Guru Bimbingan Khusus Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi						
		→ Penunjukkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi						
II PENGUATAN PUSAT SUMBER	1.	Pembangunan sarana prasarana sekolah yang asesible bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)						
	A	Penyediaan ruang sumber di 4 sekolah model		4				Sekolah
	B	Pembuatan ram dan grill di 4 sekolah model inklusif		4				Sekolah
	C	Penyediaan WC yang aksesibel di sekolah model		4				Sekolah
	D	Pengadaan Meubeler pada SLB (pusat sumber)	1					Sekolah

KOMPONEN		KEGIATAN	TAHUN					SATUAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
1		2	3	4	5	6	7	8
		2.	Pengadaan peralatan pendidikan dan multimedia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif					
		A		1	1	1	1	Paket
		B		1	1	1	1	Paket
		3.	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pada setting pendidikan inklusif					Sekolah
		4.	Pengadaan peralatan khusus dan media pembelajaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif					Paket
		5.	Bantuan operasional manajemen pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif					Paket
		6.	Bantuan operasional manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif					Sekolah
		7.	Bantuan subsidi rintisan pendidikan inklusif:					
		A		5	5	5	5	Orang
		8.	Peningkatan manajerial kepala sekolah dan pengawas					Orang
III	PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN GPK		GURU SEKOLAH UMUM					
		1.	Pembekalan tentang pendidikan inklusif untuk semua					
		A		70	70	70	70	orang
		B		70	70	70	70	Orang
		2.	Melakukan studi banding untuk kepala sekolah (SPPI)					Paket
			GURU PEMBIMBING KHUSUS					

KOMPONEN		KEGIATAN		TAHUN					SATUAN
				2015	2016	2017	2018	2019	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		1.	<i>Merancang petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk guru pembimbing khusus</i>		1	1			Kegiatan
		2.	<i>Standarisasi kurikulum pelatihan dasar (in-service) bagi guru pembimbing khusus</i>		1	1			Kegiatan
		3.	<i>Penguatan pusat sumber yang menyelenggarakan pelatihan GPK</i>						
		A	Melakukan pelatihan manajemen pusat sumber		1	1	1	1	Kegiatan
		B	Melakukan pelatihan pendidikan inklusif untuk guru SLB		1		1		Kegiatan
		C	Melakukan pertemuan rutin dengan SPPI		1	1	1	1	Kegiatan
		4.	<i>Penguatan GPK yang sudah bertugas</i>						
		A	Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan tuna rungu		20		20		orang
		B	Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan tuna netra		20		20		orang
		C	Pelatihan untuk GPK tentang kekhususan kesulitan belajar dan tuna grahita		20		20		orang
		D	Mengembangkan pertemuan KKGPK, KKKS, KKPS, MGMP, MKS dan MPS		12	12	12	12	Kegiatan
		5.	<i>Program beasiswa untuk GPK yang sudah mengikuti pelatihan</i>		5	5	5	5	orang
IV	JAMINAN HAK PENDIDIKAN	1.	<i>Bantuan beasiswa</i>		250				siswa
		2.	<i>Rapat koordinasi dan penyusunan perencanaan</i>	2	2	2	2	2	Kegiatan
		3.	<i>Komunikasi, informasi dan edukasi</i>						
		A	<i>Pertemuan rutin untuk orang tua ABK dengan GPK</i>		12	12	12	12	Kegiatan
		4.	<i>Penyuluhan dan penyebaran informasi</i>						
		A	Sosialisasi Pendidikan Inklusi bagi Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama						

KOMPONEN		KEGIATAN		TAHUN					SATUAN
				2015	2016	2017	2018	2019	
1		2		3	4	5	6	7	8
			→ Pemasangan baliho tentang PI di Kecamatan		1				Paket
			→ Pertemuan rutin di Kecamatan		2	2	2	2	Kegiatan
			→ Pembuatan dan penyebaran brosur tentang PI		1	1	1	1	Kegiatan
			→ Membuat iklan layanan masyarakat untuk radio		1			1	Paket
			→ Talkshow di radio		1	1	1	1	Kegiatan
			→ Pameran yang menginformasikan mengenai penyelenggaraan PI		1	1	1	1	Kegiatan
			→ Lomba kreatifitas sekolah inklusif		1	1	1	1	Kegiatan
		5.	<i>Pendataan</i>						
			A Pelatihan untuk petugas pendataan dan verifikasi		1	1	1	1	Kegiatan
			B Pengembangan alat/instrumen identifikasi ABK		1			1	Kegiatan
			C Pengembangan dan analisis data base		1	1	1	1	Kegiatan
V	MONITORING & EVALUASI	1.	<i>Monitoring & evaluasi</i>		2	2	2	2	Kegiatan

Lampiran 2

JUMLAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT SATUAN PENDIDIKAN

No	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS																	
			Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Grahita	Tuna Daksa	Tuna Daksa Sedang	Tuna Laras	Berkesulitan belajar	Lamban belajar	Autis	Memiliki gangguan motorik	Indigo	Hiperaktif	Down Syndrome	Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya	Memiliki kelainan lainnya	Tuna Ganda	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	SLB Cinta Mandiri	Muara Dua		2	1	14	4					21				7			1	50
2	SD Negeri 1 Muara Dua	Muara Dua		1		1	1		1	36										40
3	SD Negeri 2 Muara Dua	Muara Dua						1						1	1					3
4	SD Negeri 14 Muara Dua	Muara Dua			1															1
5	SD Swasta Al Washliyah	Muara Dua			1															1
6	SD Negeri 3 Banda Sakti	Banda Sakti			1					4	21				3			3		32
7	SD Negeri 9 Banda Sakti	Banda Sakti	1		1							2	1							5
8	SD Negeri 12 Banda Sakti	Banda Sakti								21	13									34
9	SD Negeri 15 Banda Sakti	Banda Sakti					1			1			1							3
10	SDIT Bunayya	Banda Sakti									6		1					1		8
11	SDLB Az Zuhra	Banda Sakti	2	10		15	3					2								32
12	SD Negeri 7 Blang Mangat	Blang Mangat					1					1								2
13	SD Negeri 9 Blang Mangat	Blang Mangat									5								1	6
14	SD Negeri 11 Blang Mangat	Blang Mangat			1						8									9
Jumlah Anak Menurut Jenis Kebutuhan Khusus			3	13	6	30	10	1	1	62	53	26	3	1	4	7		4	2	226

Sumber: Data Primer (Diolah Seperlunya), 2014



PEMERINTAH KOTA LHOakseumawe

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0645) 630835 FACSIMILE (0645) 630253
LHOakseumawe 24351

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA LHOakseumawe NOMOR : 010 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN INKLUSIF KOTA LHOakseumawe

KEPALA BAPPEDA KOTA LHOakseumawe,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif dan upaya sinkronisasi pendidikan inklusif Kota Lhokseumawe dengan kebijakan pendidikan Inklusif di tingkat Nasional, Propinsi dan Kota, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif (RAD/PI) Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe tentang penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD/PI) Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 146);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe; sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tanggal 30 Desember Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 915/99/DPA-SKPD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Lhokseumawe;

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang selanjutnya disebut "Tim Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan dan berkoordinasi dengan SKPK terkait;
 1. Melakukan identifikasi regulasi terkait dengan pendidikan Inklusif
 2. Melakukan persiapan teknis

- a. Penyimpulan data dan informasi awal
 - b. Penyiapan Sistematika Penulisan
 3. Melakukan pengumpulan data dan komplikasi data (data primer dan skunder)
 - a. Profil pendidikan daerah
 - b. Kebijakan dan program pembangunan terkait pendidikan inklusif
 - c. Kegiatan swasta/masyarakat terkait pendidikan inklusif
 4. Melakukan penyusunan draft awal RAD daerah melalui
 - a. Identifikasi rencana aksi nasional pendidikan inklusif
 - b. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang telah ada
 - c. Melakukan inventarisasi kegiatan berdasarkan usulan dari beberapa lembaga publik, swasta dan msyarakat
 5. Melakukan FGD dengan tujuan
 - a. Memunculkan daftar prioritas
 - b. Seleksi dan penentuan prioritas Rencana Aksi Daerah
 - c. Menetapkan Rencana Aksi Daerah
2. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah seminar maupun lokakarya pendidikan Inklusif dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan serta usulan rekomendasi untuk membantu perumusan kebijakan dalam memecahkan permasalahan pendidikan Inklusif di Kota Lhokseumawe kepada Walikota Lhokseumawe,

Ketiga : Kepada Tim pelaksana kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe pada Pos Kegiatan Pengkajian Kebijakan Pendidikan dengan Nomor Rekening 1.06.1.06.01.23.20.5.2.1.01.01 dan 1.06.1.06.01.23.20.5.2.1.02.07;

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Inklusif bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 03 Februari 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE


Ir. AZWAR, M.Si
Pembina Utama Muda Nip. 19590928 199003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Lhokseumawe di Lhokseumawe;
2. Inspektur Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
3. Kepala DPKAD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKESEUMAWE
 NOMOR : 010 TAHUN 2014
 TANGGAL : 03 FEBRUARI TAHUN 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN INKLUSIF KOTA LHOKESEUMAWE

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1	Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe	Penanggung Jawab	Melakukan Koordinasi dengan Tim Penyusunan RAD Pendidikan Inklusif
2	Kabid Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya Bappeda Kota Lhokseumawe	Ketua	Menyusun Rencana Kegiatan RAD Pendidikan Inklusif
3	Kasubbid. Agama, Pendidikan dan SDM Bappeda Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	Melakukan Koding Data dan Mengkoordinir Penulisan RAD Pendidikan Inklusif
4	Mulla, SE, MM, Staf. Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya Bappeda Kota Lhokseumawe	Sekretaris	Tim Penulis Bab I
5	Kasubbid. Pariwisata, Seni Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Tim Penulisan Bab II
6	Kasubbid. Pekerjaan Umum, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Lingkungan dan Pertambangan Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Tim Penulisan Bab III dan Bab IV
7	Kasubbid. Statistik dan Pelaporan Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Blang Mangat
8	Ulya, S.Si, M.Ec.Dev, Staf Bidang Pengendalian dan Penelitian Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Blang Mangat
9	Suriyati, SE, Staf. Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Banda Sakti
10	Aritita Amda, ST, Staf. Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Banda Sakti
11	Fitriani Andriana, ST, Staf. Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Muara Dua
12	M. Sulaiman, SE, Staf Bidang Perencanaan Daerah Bawah Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Muara Dua
13	Jumarli, SE, Staf Bidang Pengendalian dan Penelitian Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Muara Satu
14	Azwar, Staf Bidang Perencanaan Daerah Bawah Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Melakukan Pengumpulan data di Kec Muara Satu
15	Azhar, Staf. Bagian Umum Bappeda Kota Lhokseumawe	Anggota	Mengantarkan surat dan melakukan pendistribusian buku

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA LHOKESEUMAWE



I. AZWAR, M.Si

Pambina Utama Muda / Nip. 19590928 199003 1 001



BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE
Jl. Stadion Tunas Bangsa No. 2 Mon Geudong
Telp. (0645) 630835 Fax. (0645) 630253
LHOKSEUMAWE 24351